

PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI SAMALANGA-BIREUEN

*Zaiyad Zubaidi**

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Joint assets are assets obtained either individually or with a husband and wife as long as the marriage is underway without questioning registered in the name of anyone. Although the term jurisprudence of shared assets is not found, the community practice does not separate husband and wife's assets in marriage giving birth to a conception of shared assets which is then considered to be *syirkah* between husband and wife in the institution of marriage. Divorce is one of the causes of the emergence of problems relating to shared property. The problem that is possible is that there is no division in accordance with the provisions of the applicable laws. The question is how to divide shared assets in Samalanga and what is the problem. The research is qualitative research in the form of field studies using a conceptual approach. The results of the study found that in Samalanga-Bireuen there were cases of joint property controlled by one of the wives or husbands, even though the customary practice of the Samalanga community carried out joint property distribution between husband and wife after divorce with a third pattern. This happened because between the husband and wife found that there was still an attitude of apathy and laity towards the existence of shared assets in the marriage.

Keywords: Problems, Joint Assets, Divorce.

Abstrak

Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Meskipun dalam literatur fikih harta bersama tidak ditemukan istilahnya, namun praktek masyarakat tidak memisahkan antara harta suami dan isteri dalam perkawinan melahirkan sebuah konsepsi harta bersama yang kemudian dianggap sebagai *syirkah* antara suami isteri dalam lembaga perkawinan. Perceraian

salah satu sebab munculnya permasalahan berkaitan dengan harta bersama. Permasalahan yang dimungkinkan terjadi adalah tidak dilakukannya pembagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya bagaimana cara pembagian harta bersama di Samalanga dan apakah yang menjadi problemnya. Adapun penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang berbentuk kajian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ditemukan bahwa di Samalanga-Bireuen terdapat kasus-kasus harta bersama dikuasai oleh salah satu pihak isteri atau suami, padahal praktek adat masyarakat Samalanga melakukan pembagian harta bersama antara suami isteri pasca perceraian dengan pola sepertiga. Hal ini terjadi karena di antara pihak suami maupun isteri ditemukan masih adanya sikap apatisme dan awam terhadap keberadaan harta bersama dalam perkawinan.

Kata Kunci: Problem, Harta Bersama, Perceraian.

Pendahuluan

Kajian ini merupakan kajian terhadap problematika pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian yang penekanannya pada cara-cara pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian dan problem yang dihadapinya. Adanya harta bersama karena adanya perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan. Dalam mewujudkan kebahagiaan kadang-kadang secara manusiawi dibutuhkan suatu kesejahteraan secara finansial. Kesejahteraan semacam ini tentu dibarengi dengan kerja keras pihak-pihak yang menginginkan kebahagiaan itu. Dari hasil kerja kerasnya akan melahirkan suatu kekayaan yang disebut dengan harta kekayaan. Harta kekayaan ini dalam rumah tangga kadang diperoleh secara individu ataupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Harta kedua ini disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung. Contoh dari harta bersama misalnya pendapatan suami maupun isteri dari usaha-usaha tertentu yang diperolehnya selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan harta itu terdaftar atas nama siapa. Karena itu, harta tersebut berada dalam penguasaan bersama, sehingga penggunaannya dapat dilakukan atas persetujuan bersama juga dari kedua pihak. Dalam rumusan undang-undang perkawinan, harta bersama termaktub dalam ayat 1 pasal 35. Sedangkan penggunaan terhadap harta bersama harus melibatkan kedua pihak secara bersama, karena namanya saja "bersama". Karena itu masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak

terhadap penguasaan sepenuhnya atas harta yang mereka peroleh dalam selama ikatan perkawinan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1.¹

Rumusan tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.² Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri selama dalam perkawinan karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya dan begitu juga kebalikannya harta isteri menjadi hak isteri dan dapat dikuasai penuh olehnya.³ Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam literatur fikih, tidak ada pembahasannya terkait harta bersama. Karenanya tidak akan ditemukan istilah yang namanya “harta bersama” dalam lembaga perkawinan, kecuali penggabungan tersebut atas nama syirkah di mana suami dan isteri saling bersekutu memperoleh harta, karena itu ikatan perkawinan secara otomatis berdampak kepada penggabungan kedua harta dalam bentuk syirkah selama keduanya masih berada dalam satu ikatan perkawinan tersebut. Meskipun demikian bukan berarti persoalan harta bersama dalam perkawinan tidak ada sama sekali.

Bagi rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta. Tetapi jika terjadi perselisihan antara suami isteri dan berakhir dengan perceraian, di sinilah asal muasal terjadinya berbagai macam persoalan terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Karena itu, pertama sekali harus diselesaikan jika terjadi perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperolehnya secara bersama-sama dalam perkawinan karena masing-masing pihak mempunyai hak atas harta tersebut.⁴

Hal ini dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan bahwa:

¹Lihat Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Lihat Salinan Kompilasi Hukum Islam.

³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 112.

⁴Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 101.

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Namun demikian terdapat beberapa kasus di Samalanga bahwa terjadi penyimpangan pembagian harta bersama yang tidak dilandaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Dari beberapa informasi ditemukan menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus perceraian suami isteri, harta bersama tidak dilakukan pembagian berdasarkan ketentuan yang berlaku karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sosial tertentu dan bahkan ditemukan kasus diantara harta tersebut dikuasai oleh salah satu pihak.⁶ Karena itu penelitian ini difokuskan hanya terhadap bentuk pembagian harta bersama dalam perceraian dan problematika yang dihadapi dalam menyelesaikan perselisihan.

Berdasarkan uraian dan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tentang problematika pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian di Kecamatan Samalanga-Bireuen menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam untuk melihat praktek dan problematika yang terjadi dalam masyarakat.

Pembahasan

A. Keberadaan Harta Besama dalam Perkawinan

Harta bersama merupakan salah satu istilah dalam kajian hukum keluarga Islam yang telah dikenal dalam beberapa budaya masyarakat Indonesia dan beberapa negara Melayu. Hal ini dapat dilihat dari istilah-istilahnya yang diperkenalkan dengan beragam sebutan oleh masyarakat di setiap daerahnya masing-masing. Di Aceh misalnya, harta bersama disebut dengan harta seuhareukat, di Sunda disebut guna kaya, di Bali disebut druwe grabo, di Makasar disebut cakkara, di Kalimantan disebut barang berpantang, di Minangkabau disebut harta suarang, di Madura disebut ghuma-ghuma, di Jawa disebut gono gini⁷ dan di Kelantan Malaysia disebut harta sepencarian.⁸ Dari istilah-istilah tersebut

⁵Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 367.

⁶Wawancara dengan Faisal, Tokoh Agama Kecamatan Samalanga, Tanggal 20 Maret 2018.

⁷Imam Sudiyat, *Hukum Adat Skeetsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 148. Lihat Juga Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 48.

dapat dikatakan bahwa keberadaan harta bersama telah dikenal lama dalam masyarakat adat di Indonesia dan Melayu.

Merujuk pada literatur-literatur hukum keluarga Islam dan perundang-undangan Islam, istilah yang digunakan di Indonesia adalah istilah harta bersama. Dilihat dari kosa katanya, harta bersama terbentuk dari dua kata yang mempunyai makna berbeda, yaitu harta dan bersama. Harta artinya barang berupa uang dan barang lainnya yang menjadi kekayaan maupun barang milik seseorang. Sedangkan kata bersama memiliki arti berbarengan, serentak.⁹ Jadi harta bersama merupakan kekayaan diperoleh secara berbarengan, ketika bersama-sama dalam masa ikatan perkawinan.

Sedangkan rumusan makna harta bersama yang dikemukakan oleh beberapa pakar menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰ Rumusan yang sama juga disebutkan oleh Sayuti Thalib sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.¹¹ Karena itu harta yang diperoleh dari usaha suami isteri atau dari usaha masing-masing selama masa perkawinan. Dari rumusan ini, dapat digarisbawahi bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri sejak dilakukannya ikrar nikah dalam perkawinan.

Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa konsekuensi hukum dari harta yang diperoleh selama perkawinan itu milik bersama suami isteri.¹² Artinya bahwa harta bersama yang dihasilkan secara bersama-sama suami isteri dalam masa perkawinan terlepas siapa yang mendapatkannya maupun terdaftar atas nama siapa merupakan harta yang dapat diakui hak-haknya secara bersama-sama antara suami dan isteri.

Tidak adanya istilah harta bersama dalam literatur fikih karena tidak ada realitas budaya pencarian harta secara bersama-sama dalam perkawinan, di mana isteri tidak ikut

⁸Nor Afzanie Binti Manaf, *Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian; studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bahru*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tidak Diterbitkan, hlm. Lampiran.

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 395.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 108.

¹²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 231.

bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang terjadi di Indonesia sekarang dan negara-negara Melayu. Isteri tidak ada penghasilan sendiri yang dapat bercampur dengan penghasilan suami sehingga tidak terjadi pencampuran kekayaan yang sulit dipisahkan. Karena realitas itulah, rumusan harta bersama muncul dalam konteks legislasi hukum keluarga di nusantara sebagai salah satu bentuk ijtihad para ulama dalam menjawab realitas kondisi masyarakat saat ini. Adapun legislasi hukum di Indonesia yang menyebut istilah harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga digunakan istilah harta bersama. Harta bersama yang dirumuskan dalam KHI adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) juga ditemukan istilah harta bersama, namun rumusan tersebut bersifat lebih luas batasannya di mana yang dimaksudkan harta bersama adalah harta sejak dilangsungkan perkawinan secara menyeluruh antara suami isteri.

B. Legalitas Hukum Harta Bersama

Para pakar hukum Islam terdahulu tidak menyebutkan adanya konsepsi harta bersama, tetapi perkembangan mengenai harta bersama ini kemudian dirumuskan oleh ulama setelahnya. Karena itu hukum harta bersama ini tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam.¹³ Pada awalnya konsep harta bersama berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, konsep ini kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an konsepsi harta bersama dapat dirujuk pada ketentuan Surat an-Nisa' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسْءٌ لِّوَالِدَيْهِ^ع لَوَآءُ اللَّهِ مِّنْ فَضْلِهِ^ع إِنَّا اللَّهُ كَان بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا^ر

¹³Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 109.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 32).

Ayat di atas tidak saja dipahami terbatas pada persoalan keagamaan saja yaitu persoalan pemberian pahala semata, tetapi juga mencakup persoalan dunia yang didalamnya termasuk kepemilikan terhadap harta.¹⁴ Kata “*nashib*” (bagian) yang disebutkan itu mencakup kekayaan, karena manthuqnya menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang diakui oleh Allah baik laki-laki maupun perempuan, bahkan Allah menganjurkan memohon rizki kepadanya dan berusaha sehingga tidak menjadi iri terhadap rizki yang diberikan kepada orang lain. Dengan demikian tampak jelas bahwa Islam menegaskan hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang diusahakan. Pengakuan ini tentu bermaksud untuk menjaga hak-hak individu setiap muslim yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan.

Legalitas harta bersama juga dapat dirujuk pada ketentuan hadits Abdullah salah seorang sahabat nabi yang miskin, tetapi isterinya Zainab memiliki banyak harta. Lalu nabi berpesan agar isterinya menyedekahkan hartanya kepada suami. Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:

حديث زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله, وإيتام في حجرها وقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم, أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة, فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنطلقت الى النبي فوجدت امرأة من الانصار على الباب, حجاتها مثل حاجتي, فمر علينا البلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله, فقال: من هما قال: زينب قال: أي الزيانب قال: امرأة عبد الله, قال: نعم, لها اجران, اجر القرابة واجر الصدقة.

Artinya: “Aku pernah berada dalam masjid, ketika itu aku melihat nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: sedekahlah kalian (para wanita) walaupun dengan perhiasan kalian.

¹⁴Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, Juz II, (Dar al-Thayyibah lila l-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 278.

Sementara Zainab biasa memberikan infak kepada Abdullah dan anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Zainab berkata pada Abdullah, tanyakan kepada Rasulullah apakah boleh bagiku memberi infak kepadamu dan kepada anak-anak yatim dalam asuhanku. Abdullah berkata, kamu saja yang bertanya kepada Rasulullah. Akupun menjumpai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Di depan pintu aku menjumpai seorang wanita dari kalangan Anshar, permasalahannya sama dengan keperluanku. Ketika itu Bilal melewati kami, maka kamipun memanggilnya dan meminta kepadanya, bertanya kepada nabi shallallahu alaihi wa sallam, apakah boleh bagiku memberi infak kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam asuhanku? Kami juga berpesan, jangan beri tau kepada nabi siapa kami berdua. Bilal pun masuk ke tempat nabi dan bertanya, setelahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya, siapa dua wanita yang bertanya itu? Bilal menjawab Zainab. Zainab yang mana tanya nabi. Bilal menjawab isteri Abdullah. Iya boleh dan baginya mendapat dua pahala karena menyambung hubungan kekarabatan dan pahala bersedekah.”¹⁵

Meskipun penekanan hadits menjelaskan kebolehan bersedekah, tetapi penggunaan harta oleh isteri dalam keluarga tidak saja dalam konteks sedekah, boleh juga untuk keperluan lain. Hal inilah yang banyak terjadi dan menjadi realitas dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika suami memiliki sumber ekonomi keluarga yang lemah dan sederhana. Isteri ikut membantu dalam kebutuhan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Dalam konteks ini, maka kepemilikan isteri tetap menjadi haknya, tidak ikut bercampur dengan kepemilikan suami. Namun demikian persoalannya bahwa harta milik isteri telah bercampur baur dengan harta milik suami yang sulit dipisahkan, maka kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama.

Legalitas harta bersama berdasarkan adat kebiasaan juga dapat dipahami dari kaidah “*al’dah al-muhakkamah*”. Artinya adat bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum.¹⁶ Arti adat adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya ucapan atau perbuatan.¹⁷ Satria Effendi mengemukakan bahwa pada mulanya harta bersama didasarkan pada ‘*wrf* dan adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Meskipun ada juga masyarakat yang memisahkan antara hak milik suami dan isteri sehingga tidak mengenal adanya harta

¹⁵Al-Bukhary, *Jami` Shahih al-Bukhari*, Juz II hlm. 533.

¹⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 36. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 258. Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 25.

bersama.¹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsepsi harta bersama ini bermula dari ketentuan adat.

Ada tiga legislasi perundang-undangan yang menyebutkan rumusan harta bersama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditelusuri Pasal 119 yaitu “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara umum tentang konsep harta bersama. Abdul Manan menyebutkan bahwa pembakuan istilah harta bersama menjadi satu istilah hukum di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan.²⁰ Hal ini bukan berarti masyarakat Indonesia tidak mengenal istilah harta bersama,²¹ tetapi pembakuan atau menjadikan istilah harta bersama sebagai istilah dalam konsepsi hukum positif baru setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, yaitu tentang harta benda dalam perkawinan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸Satria Effendi, *Problemamematika Hukum...*, hlm. 48.

¹⁹KUHPer merupakan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang materinya menyerap secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hukum Romawi, hukum Perancis kuno, hukum Belanda kuno. Pada awalnya KUHPer ini berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* (B.W). Dalam perjalanannya sebagian materi sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan. Lihat Sugiarto, *Sejarah Lahirnya KUHPer*, <http://artorang.blogspot.com>. Undang-Undang Perkawinan merupakan legislasi undang-undang tentang perkawinan yang dirumuskan dengan tujuan unifikasi hukum perkawinan dan menertibkan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dan KHI merupakan legislasi hukum yang dirumuskan oleh Tim yang ditunjuk oleh Presiden untuk dijadikan rujukan para hakim di Pengadilan Agama agar tidak terjadi lagi pluralisme keputusan Peradilan Agama. Lihat Sejarah Proses Perumusan KHI, <http://ayobelajaranonline69.blogspot.com>.

²⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 107.

²¹Sebagaimana telah disebutkan, masyarakat adat di Indonesia telah mengenal konsep harta bersama, meskipun belum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, di Aceh disebut sebagai “*hareuta seuhareukat*”, di Bali disebut dengan “*druwe gebu*”, di Jawa di sebut dengan “*gono-gini*”, di Minangkabau disebut dengan “*harta saurang*”, di Madura disebut dengan “*ghuma-ghuma*”, dan di Sulawesi Selatan disebut dengan “*barang cakkar*”.

Pasal 35: Ayat (1), “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ayat (2), “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pasal 36: Ayat (1), “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Ayat (2), “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya”.

Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Jika diperhatikan materi yang termaktub dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan di atas, tidak memberikan keseragaman penyelesaian hukum. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Namun menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.²²

Sejauh ketentuan pasal-pasal di atas, secara eksplisit memang tidak dijelaskan terkait penyelesaian harta bersama ketika terjadi perceraian suami isteri. Untuk itu, hakim Pengadilan Agama tentunya merujuk pada ketentuan lain, misalnya ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI juga dimuat beberapa pasal tentang harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan di atur dalam Pasal 85 sampai

²²M. Yahya, Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Medan: Zahir Trading, 2005), hlm. 69.

dengan Pasal 97. Di mana dalam pasal-pasal tersebut telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil “*syirkah abdan*” sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta bersama.²³ Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur “*syirkah*” dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan adat/tradisi sebagai sumber hukum.

Adapun materi rumusan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam bunyinya adalah sebagai berikut:

- Pasal 85: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.
- Pasal 86: Ayat (1), “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”. Ayat (2), “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.
- Pasal 87: Ayat (1), “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ayat (2), “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.
- Pasal 88: “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”.
- Pasal 89: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.
- Pasal 90: “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.
- Pasal 91: Ayat (1), “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”. Ayat (2), “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”. Ayat (3), “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Ayat (4), “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

²³Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 109.

- Pasal 92: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”.
- Pasal 93: Ayat (1), “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Ayat (2), “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Ayat (3), “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami”. Ayat (4), “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta isteri”.
- Pasal 94: Ayat (1), “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Ayat (2), “Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat”.
- Pasal 95: Ayat (1), “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”. Ayat (2), “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”.
- Pasal 96: Ayat (1), “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Ayat (2), “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.
- Pasal 97: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Melihat rumusan-rumusan KHI, jika dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, KHI lebih bersifat teknis di mana dalam kedua legislasi tersebut (UU Perkawinan dan PP) tidak dijelaskan tentang proses penyelesaian dan pembagian harta bersama. Karena itu, dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, maka

suami atau isteri diberikan posisi dan tanggung jawab yang sama terhadap kepemilikan harta dengan proses pembagiannya disamaratakan (masing-masing mendapat separuh harta) apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian.

C. Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireuen

Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan pembagian harta bersama seperdua, namun praktek kebiasaan masyarakat Samalanga membagi harta bersama sepertiga. Hal ini terdapat dari beberapa informasi responden. Berdasarkan wawancara dengan Zulfitri,²⁴ ia menjelaskan cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Samalanga adalah dengan pola sepertiga. Suami diberikan bagian duapertiga dan isteri mendapat bagian sepertiga, pembagiannya dua bagian lebih banyak pihak suami dari pada pihak isteri. Menurutnya cara pembagian tersebut tidak saja dalam hal perceraian hidup, tetapi perceraian karena kematian juga diberlakukan. Menurutnya persoalan harta bersama tidak ada bedanya antara cerai hidup dan cerai mati, hanya saja perbedaan kalau pada cerai hidup biasanya akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat berdampak pada hubungan suami dan isteri. Tetapi kalau pada kasus cerai mati tidak mempunyai dampak seperti pada cerai hidup.

Kemudian juga wawancara dengan salah seorang warga di Kecamatan Samalanga bernama Faisal,²⁵ ia menyebutkan bahwa bentuk pembagian harta bersama yang pernah ia amati ditempatnya adalah dengan pola pembagian sepertiga, suami diberikan dua bagian dan isteri diberikan satu bagian. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan harta bersama dilakukan pembagian seperti itu dikarenakan pihak isteri merupakan orang yang tidak mempunyai tanggung jawab bekerja seperti tanggung jawabnya suami mencari nafkah. Para isteri lebih banyak tinggal dirumah mengurus rumah tangga, sedangkan para suami, mereka disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang dikerjakan untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Atas dasar kondisi seperti itulah, tentunya suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian dari harta bersama jika terjadi perceraian.

Alasan lain yang ia kemukakan bahwa pembagian harta bersama dengan pola sepertiga merupakan cara yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat Samalanga

²⁴Wawancara Zulfitri, Kepala KUA Samalanga, 11 Mei 2018.

²⁵Wawancara dengan Faisal, Tokoh Agama di Kecamatan Samalanga, tanggal 12 Mei 2018.

semenjak orang-orang tua mereka dahulu. Di mana cara seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan pembagian dengan pola sepertiga. Dan yang penting menurutnya tidak ada penolakan dari pihak yang bersangkutan, artinya masyarakat Samalanga sudah menyetujui tata cara pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.

Kemudian wawancara dengan Syarwan,²⁶ ia mengatakan bahwa dari beberapa kasus pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian yang ia ikuti biasanya pembagian yang dilakukan adalah sepertiga, isteri diberikan satu bagian sementara suami diberikan dua bagian. Dengan pola pembagian seperti itu, menurut keterangan Syarwan bahwa masyarakat tidak menyampaikan keberatan. Pihak isteri juga menerima satu bagian dari pembagian tersebut, karena mereka menyadari bahwa posisinya dalam rumah tangga tidak sebagai orang yang mencari nafkah, sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan murni harta suami. Karena itu bagian yang diberikan kepada mereka juga merupakan kemurahan pihak suami dan satu bagian dari tiga bagian merupakan bagian yang sangat wajar mereka terima.

Meskipun demikian menurut Syarwan, kadang-kadang juga ditemukan kasus di mana isteri keberatan diberikan satu bagian dalam pembagian harta bersama. Pihak isteri meminta setengah bagian yang sama dengan bagian suami. Dalam kasus tersebut, alasan isteri meminta bagian seperdua, karena dalam kehidupan rumah tangga mereka isteri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah. Dalam kasus ini menurut Syarwan keberadaan suami dalam rumah tangga tidak mau bekerja, ketika terjadi perceraian sudah sangat wajar isteri meminta setengah dari harta bersama. Seharusnya menurut keterangan Syarwan, dengan kondisi seperti itu suami tidak dapat diberikan sama sekali. Dalam konteks kasus tersebut sifatnya sangat kasuistik terjadi di Samalanga, karena jarang suami tidak bertanggung jawab atas nafkah isterinya. Kasus itu sangat sedikit ditemukan, maka hal yang sedikit dapat tidak dianggap ada sebagaimana kaidah fiqihyah:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.

Artinya: "Yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi."²⁷

²⁶Wawancara dengan Syarwan, tokoh masyarakat Samalanga tanggal 12 Mei 2018.

²⁷Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86.

Selanjutnya wawancara dengan Husni,²⁸ ia menjelaskan bahwa bentuk pembagian harta bersama di desanya tidak serta-merta dibagikan dengan pola pembagian sepertiga, tetapi dilihat bagaimana proses perolehan harta tersebut dalam sebuah keluarga. Karena menurutnya sebagian masyarakat di desanya yang berstatus sebagai isteri sudah banyak yang bekerja, mereka ada yang menjadi pegawai, guru di sekolah-sekolah, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang bahkan juga sebagian mereka sama-sama bekerja bersama suami dalam memperoleh penghasilan dalam rumah tangga baik ke sawah, kebun dan lain sebagainya.

Menurut Husni, penyelesaian pembagain harta bersama di desanya dilihat dari peran isteri dalam keluarga. Bagi isteri yang perannya hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja dan tidak ikut suami dalam mencari nafkah, maka pembagian mengikuti kebiasaan yaitu diberikan pembagian dengan pola sepertiga. Tetapi bagi isteri yang ikut bekerja dan mempunyai penghasilan, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya, dilakukan demi untuk melindungi hak-hak isteri. Menurut penilaiannya tidak adil jika isteri mempunyai aktifitas dan bekerja tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai isteri, jika terjadi perceraian, mendapatkan hak dari harta bersama tidak seimbang dengan hak yang didapatkan oleh suami, sementara ia juga ikut bekerja membantu suami memperoleh penghasilan dalam rumah tangga.

Mengingat praktek masyarakat Samalanga sudah sejak lama melakukan pola pembagian harta bersama dengan cara sepertiga, maka pola seperti itu sudah dapat dianggap sebagai adat dalam masyarakat tersebut. Dan tentunya sejauh praktek itu tidak bertentangan dengan norma Al-Qur'an dan hadits maka dapat dijadikan hukum, dan hal ini merupakan interpretasi dari kaidah "*al`adatu muhakkamatun*". Sejauh peneliti melakukan penelusuran tidak ada informasi dan data yang konkret terkait lamanya adat pembagian harta bersama dengan pola sepertiga sudah dipraktekkan oleh masyarakat Samalanga. Kalaupun prakteknya itu sebelum KHI itu lahir, maka tentunya pola pembagian sepertiga bukan merupakan praktek yang mendobrak KHI, tetapi karena sudah jauh sebelum lahirnya KHI sudah dikenal prakteknya. Lagi pula KHI juga tidak perlu didobrak ketentuannya, karena secara yuridis formal boleh digunakan dan boleh tidak digunakan.

²⁸Wawancara dengan Husni, Salah Seorang Keuchik (Gampong Cot Meurak) di Kecamatan Samalanga tanggal 12 Maret 2018.

Posisi KHI tidak nampak pada tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena sejarah lahirnya KHI merupakan instruksi presiden dan sifatnya tidak mengikat. Beda halnya kalau seandainya KHI adalah keputusan presiden melalui peraturan perundang-undangan maka keberadaannya sangat kuat, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu Negara.²⁹

Dengan demikian terlihat bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada, karena secara hierarki hukum yang berlaku di Indonesia Inpres bukanlah suatu aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk anjuran kepala Negara kepada pembantunya (Menteri Agama) untuk dilaksanakannya KHI ini di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.³⁰

D. Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga

Ada beberapa kasus terkait problematika pembagian harta bersama di Samalanga yang peneliti angkat sebagai objek penelitian ini. Pertama kasus yang disampaikan oleh Ichsan,³¹ salah seorang Keuchik di Samalanga, ia menjelaskan bahwa di desanya terdapat salah satu kasus perceraian yang di dalamnya terjadi persoalan pembagian harta bersama. Persoalannya adalah tidak diselesaikan pembagiannya secara kekeluargaan. Karena dalam kasus ini setelah terjadi perceraian, pihak suami pergi begitu saja meninggalkan rumah. Suami tidak melakukan tuntutan apa saja kepada pihak isteri. Menurut amatan Ichsan, pasangan tersebut sebelum bercerai mereka tinggal di rumah pemberian orang tua isteri, karena itu pihak suami merasa bersalah telah menceraikan isteri sehingga setelah terjadi perceraian, suami tidak pernah pulang ke rumah isterinya. Terkait dengan keberadaan harta bersama sepengetahuan Ichsan mereka mempunyai satu unit kendaraan yang dibelinya selama dalam masa perkawinan dan saat kasus ini diwawancarai harta berupa kendaraan masih berada pada pihak isteri.

²⁹Dadang Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 45.

³⁰Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 39 diposting melalui alamat <https://media.neliti.com/media/publications>.

³¹Wawancara dengan Ichsan (bukan nama asli), Salah seorang Keuchik di Kecamatan Samalanga, tanggal 13 Mei 2018.

Mengamati kasus perceraian yang dikemukakan Ichsan, dapat dijelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan merupakan hak milik suami isteri meskipun bentuk dan jumlahnya tidak begitu signifikan. Seharusnya pada kasus tersebut diharapkan adanya penyelesaian pembagian harta bersama meskipun oleh pihak keluarga secara pribadi, dan lebih baiknya disampaikan kepada pihak perangkat desa tempat dimana mantan suami isteri berdomisili. Satu sisi penyelesaian sangat diharapkan, namun di sisi lain terkait keberadaan pihak perangkat desa, tidak bisa mengintervensi untuk melakukan pembagian karena pihak yang bersangkutan tidak membuat aduannya kepada mereka.

Kasus berikutnya di alami oleh Muhammad,³² ia sudah setahun bercerai dengan isterinya. Selama dalam perkawinan ia tidak ada pekerjaan yang tetap, sedangkan isterinya mempunyai penghasilan. Menurut pengakuannya, sudah beberapa tahun hidup berumah tangga dengan isterinya kemudian bercerai akibat *syiqaq*. Harta yang ia peroleh selama dalam masa perkawinan masih berada dalam kekuasaan isteri, tidak ada penyelesaian untuk dibagikan. Hal ini menurutnya karena isteri lebih banyak mempunyai penghasilan dari padanya sehingga tidak ada itikad untuk dibagikan oleh pihak isteri dan ia juga sudah merelakan dan tidak akan menuntut kalau harta yang dikuasai pihak isteri tidak dibagikan lagi.

Mengamati kasus Muhammad, jika mengacu pada pasal 1 huruf (f) KHI, disebutkan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung”.³³ Maka Muhammad dinilai mempunyai bagian dari harta yang diperoleh bersama isterinya selama dalam perkawinan. Tidak ada pembatasan yang disebutkan dalam KHI terkait siapa yang berkontribusi dalam memperoleh kekayaan.

Kasus lain dialami Abdullah,³⁴ ia juga bercerai dengan isterinya kerana *syiqaq*, sering terjadinya percecokan sehingga hubungan perkawinannya berakhir setelah menjatuhkan talak kepada isteri. Dari pengakuannya selama hidup berumah tangga dengan isterinya ia mempunyai harta bersama meskipun tidak begitu banyak jumlahnya hanya berupa peralatan rumah tangga. Ia mengaku tidak mempersoalkan atas harta bersama isterinya

³²Wawancara dengan Muhammad (nama samaran), salah seorang warga desa Sangso Samalanga Tanggal 13 Mei 2018.

³³Salinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (f).

³⁴Wawancara dengan Abdullah (nama samaran), salah seorang suami yang harta bersama dikuasai oleh isterinya di Samalanga, Tanggal 13 Mei 2018.

karena tidak mengetahui bahwa harta tersebut sebagai harta bersama, ia mengaku awam terkait keberadaan sejumlah peralatan rumah tangga yang mereka beli selama berumah tangga sebagai harta bersama. Abdullah mengaku mengikhlaskan harta-harta tersebut bersama mantan isterinya dan tidak akan melakukan gugatan. Mengamati kasus Abdullah, dapat dikatakan bahwa adanya sikap apatisme dari para pihak untuk penyelesaian secara hukum atas harta bersama yang mereka miliki. Mereka tidak memperdulikan terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, mereka menganggap setelah terjadinya perceraian semua persoalan sudah selesai, tidak ada hubungan hak dan kewajibannya lagi. Hal ini terjadi karena pemahaman mereka terhadap hukum masih sangat kurang, karena itu perlu adanya sosialisasi hukum berkaitan dengan hukum keluarga.

Berbeda dengan kasus yang dialami oleh pasangan Irwan dan Rosmawar (nama samaran) menurut informasi yang disampaikan warga³⁵ bahwa keduanya sudah berpisah, tetapi harta bersama yang mereka miliki tidak dilakukan pembagian. Menurut amatan warga yang diwawancarai, mengakui bahwa selama perkawinan mereka sudah memiliki rumah dan tempat usaha. Menurut informasi tersebut harta yang mereka peroleh selama perkawinan masih dikuasai oleh pihak suami, belum ada tuntutan dari isteri kepada mantan suaminya. Dari pengakuan warga bahwa faktor yang menyebabkan harta bersama tersebut masih dikuasai oleh suami karena berkembangnya usaha mereka dimodali oleh pihak suami. Kemudian terjadi percekocokan terus menerus dengan isteri, sehingga akhirnya mereka bercerai. Persoalannya adalah tidak adanya pembagian harta bersama yang mereka miliki selama dalam ikatan perkawinan.

Mengamati beberapa kasus pembagian harta bersama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problem pembagian harta bersama di Samalanga merupakan problem sosial masyarakat disebabkan oleh faktor ketidaktahuan para pihak atas keberadaan harta bersama sehingga menjadikan hak mereka terabaikan bahkan dikuasai pada pihak lain. Dan faktor ketidakpedulian salah satu pihak sehingga harta bersama dibiarkan begitu saja pada pihak lain dan tidak adanya tuntutan hukum baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur pengadilan.

³⁵Wawancara dengan Ahmad (nama samaran) salah seorang Kepala Lorong Gampong Namploh, Tanggal 14 Mei 2018.

Penutup

Cara pembagian harta bersama di Samalanga-Bireuen adalah mengikuti praktek kebiasaan masyarakat yaitu dengan pola pembagian sepertiga, artinya suami mendapatkan bagian duapertiga, sedangkan isteri mendapatkan sepertiga bagian. Praktek ini sama persisnya dalam pembagian harta warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian dari pada perempuan. Hal ini sebagaimana terungkap dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Agama di Samalanga-Bireuen. Dengan demikian praktek tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan itu merupakan bagian dari pada hukum Islam yang bersumber dari ketentuan adat, meskipun pola pembagiannya terdapat perbedaan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan problem dalam pembagian harta bersama pasca perceraian antara suami isteri di Samalanga adalah terjadinya penguasaan terhadap harta bersama oleh salah satu pihak baik isteri ataupun suami, sehingga tidak dilakukan pembagian. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden ditemukan kasus-kasus harta bersama yang dikuasai oleh isteri. Di antaranya kasus yang dikemukakan salah seorang Keuchik bernama Ichsan, di mana pihak yang bercerai tidak memberikan pelaporan kepada pihaknya untuk dilakukan penyelesaian pembagaian. Terdapat juga kasus yang dialami oleh Abdullah dan Muhammad, keduanya mempunyai harta bersama yang masih dikuasai oleh isteri. Penyebab harta bersama yang mereka miliki tidak dibagikan karena ketidak tahuan dan sikap apatis mereka terhadap keberadaan harta bersama. Kemudian kasus yang dikemukakan oleh salah seorang warga Samalanga, di mana terjadinya penguasaan harta bersama oleh suami. Pihak suami tidak menghendaki harta tersebut dibagikan kepada isterinya karena usaha yang telah dirintis selama dalam perkawinan berupa toko berasal dari modal suami.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Asril. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015.
- Besse Sugiswati. "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. Artikel "Perspektif", Edisi September tahun 2014.
- Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Dadang Muttaqien. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat Skeetsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Ismail bin Umar Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, Dar al-Thayyibah lila l-Nasyr wa al-Tauzi`, 1999.
- Maizuddin. *Harta Bersama; Tinjauan Fiqh al-Qur'an wa al-Hadits*, Banda Aceh: Tidak diterbitkan, Makalah Program Doktorat UIN Ar-Raniry.
- Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- M. Yahya, Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading, 2005.
- Nor Afzanie Binti Manaf. *Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian; studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bahr*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tidak Diterbitkan.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 4, Jakarta: al-I'tishom, 2009.
- Sugiarto. *Sejarah Lahirnya KUHPer*, <http://artonang.blogspot.com>.
- Salinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Salinan Kompilasi Hukum Islam.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.